

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki kaitan erat terhadap kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, tentang bagaimana pemerintah mampu menjalankan pengelolaan pemerintahan sendiri serta dapat mempertanggungjawabkan anggaran dengan baik. Pada UU No. 32 Tahun 2004, tiap Pemda serta pemerintah Provinsi, kabupaten serta kota diharuskan menyusun laporan keuangannya sendiri. Ketika menghadapi sebuah perkembangan ataupun perubahan keadaan, pemerintah daerah dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah. Pada UU No. 17 Tahun 2003 juga memaparkan bahwasanya keuangan negara diatur dengan tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan.

Laporan keuangan dalam proses penyusunan dan penyajiannya harus berdasarkan aturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ada. Kemudian laporan keuangan wajib di audit BPK serta disampaikan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Pada akhirnya laporan keuangan ini mempunyai manfaat penting dan akan berguna sebagai sebuah media bagi pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan serta bermanfaat bagi pengguna yang akan digunakan dalam mengambil keputusan dan bisa dipahami para pengguna. Sehingga Pemda diharuskan agar memperhatikan informasi yang akan disampaikan pada laporan keuangan.

Pengungkapan laporan keuangan juga dianggap hal yang penting dipakai sebagai sarana pada suatu organisasi baik pada sektor swasta maupun pemerintahan. Pengungkapan laporan keuangan akan menunjukkan informasi terkait pengelolaan dalam berbagai aspek keuangan maupun aspek non-keuangan disuatu organisasi. Diperlukannya pengungkapan yang memadai pada laporan keuangan agar bisa merefleksikan kondisi Pemda sebenarnya selama masa periode akuntansi. Pemerintah sudah membuat kebijakan PP No.71 Tahun 2010 mengenai

SAP yang mengharuskan Pemda agar mengungkapkan laporan keuangan dengan lengkap (*full disclosure*).

Pengungkapan lengkap (*full disclosure*) yang dimaksud adalah laporan keuangan Pemda haruslah disajikan dengan lengkap informasi untuk pengguna baik itu di lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan (CALK). Menurut Suhardjanto (2011) terdapat dua jenis pengungkapan laporan keuangan yakni pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) serta pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Tidak hanya itu, laporan keuangan Pemda juga harus berkualitas yaitu relevan, andal, bisa dibandingkan, serta bisa di pahami oleh penggunanya. Sehingga pada penelitian ini untuk tingkatan pengungkapan laporan keuangan Pemda didasarkan pada pengungkapan wajib.

Pengungkapan informasi pada laporan keuangan berdampak ekonomis serta substansial ketika mengambil keputusan. Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan bahwasanya laporan keuangan Pemda sudah memberikan penjelasan yang cukup mengenai kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta informasi perencanaan dan penganggaran (Novia dkk, 2015). Oleh karenanya, pengungkapan laporan keuangan sangat penting untuk Pemda (Haryadi dkk, 2015).

Namun pada kenyataannya, meskipun beberapa daerah banyak laporan keuangannya memperoleh hasil opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak menutup kemungkinan bahwa BPK masih menemukan beberapa temuan terkait pengungkapan laporan keuangan yang disajikan dirasa mungkin masih kurang lengkap. Dalam hal ini terjadi pada Provinsi Jawa Timur, dimana LKPD Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Timur meskipun telah meraih opini WTP masih ada penemuan-penemuan, diantaranya temuan terhadap Sistem Pengendalian Internal mengenai aset tetap di Dinas Pendidikan Provinsi. Jatim, hasil serah terima Aset Personil, Prasarana dan Dokumen (P2D) belum tertib. Hasil kepatuhan peraturan UU juga belum sesuai ketentuan. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya Pemda belum bisa menyampaikan laporan keuangan Pemda berdasarkan peraturan yang ada. Salah satunya pengungkapan

wajib dalam laporan keuangan belum diungkapkan secara lengkap.

Di Indonesia, masalah pengungkapan juga mendapat dukungan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai seberapa besar tingkatan kepatuhan pengungkapan LKPD pada SAP. Pada hasil penelitian, banyak ditemukan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah pada beberapa daerah tergolong rendah. Penelitian Hilmi (2011) menemukan bahwasanya rerata pengungkapan CALK Pemda pada 2006-2009 sebesar 44,56%. Setyaningrum (2012) menunjukkan bahwasanya rerata tingkatan pengungkapan LKPD Kabupaten/kotadi Indonesia pada 2008-2009 yakni 52,09%.

Feriyanti (2015) menemukan bahwasanya rerata tingkatan pengungkapan LKPD pada periode 2011-2013 adalah sebesar 61%. Hendriyani & Tahar (2015) menemukan bahwasanya rerata tingkatan pengungkapan CALK Pemda pada 2012-2014 sebesar 41,7663%. Budiarto & Indarti (2019) menemukan bahwasanya rerata tingkatan pengungkapan LKPD Kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 2015-2017 yakni 52%. Arifin (2018) menemukan bahwa tingkat pengungkapan hanya sebesar 64,6% dengan jumlah 34 item.

Selanjutnya pada penelitian Amaliah (2019) menemukan bahwasanya tingkatan pengungkapan laporan keuangan hanya 64,96% dengan 104 item yang seharusnya diungkapkan. Dalam Marsella & Aswar (2019) menemukan bahwasanya tingkatan pengungkapan laporan keuangan daerah yakni 82,7% dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan sebanyak 50 item. Lesmana (2010) memaparkan bahwasanya tingkat pengungkapan wajib LKPD hanya 22% dengan jumlah yang seharusnya diungkapkan yaitu 46 item. Sedangkan Maulana & Handayani (2015) menemukan bahwa tingkat pengungkapan LKPD 36,80% dengan jumlah yang seharusnya diungkapkan sebanyak 53 item, namun yang diungkapkan hanya 20 item. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa kesadaran akan melaksanakan tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemda terbilang rendah serta masih kurang menganggap hal tersebut sebagai sebuah isu yang penting.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas faktor-faktor yang memberi pengaruh, contohnya penelitian oleh Maulana & Handayani (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh pengungkapan laporan

keuangan daerah yaitu ukuran pemeritah, ukuran legislatif, kemandirian daerah, *intergovernmental revenue*, jumlah SKPD, serta temuan audit. Sedangkan Hendriyani & Tahar (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang bisa memberi yaitu tingkat ketergantungan, pendapatan asli daerah, belanja modal, jumlah populasi dan jumlah temuan audit. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan LKPD itu salah satunya

Selain itu pengungkapan laporan keuangan daerah bisa dikarenakan beberapa faktor, seperti ukuran pemerintah daerah sebagai sumber daya yang dipakai entitas ketika berkegiatan operasional. Kian besar jumlah asset, kian besar pula sumber daya yang dipakai dalam mengungkapkannya. Namun penelitian terdahulu masih memiliki perbedaan hasil penelitian terkait ukuran pemerintah oleh Waliyyani & Mahmud (2015), Adiputra (2018) dan Liza & Arza (2019) menunjukkan bahwasanya ukuran Pemda tak memberi pengaruh pada tingkat pengungkapan LKPD. Akan tetapi, hal tak serupa pada penelitian (Agnecia dkk, 2015; Keerasuntonpong *et al.*, 2015; Maulana & Handayani, 2015) menunjukkan ukuran Pemda memberi pengaruh pada pengungkapan laporan keuangan Pemda.

Pengungkapan laporan keuangan juga bisa disebabkan oleh ukuran legislatif yang diukur melalui jumlah anggota DPRD. DPRD mempunyai peran mengawasi berjalannya kegiatan Pemda agar anggaran dapat dikelola dengan baik. Sehingga banyaknya anggota DPRD bisa meningkatkan pengawasan yang memberi dampak melalui peningkatan kinerja Pemda. Penelitian oleh Agnecia (2015) serta Khasanah & Rahardjo (2014) mengindikasikan bahwasanya ukuran legislatif tak memberi pengaruh pada pengungkapan laporan keuangan Pemda. Namun hal tak serupa dihasilkan dari penelitian Setyaningrum & Syafitri (2012), (Keerasuntonpong *et al.*, 2015; Maulana & Handayani, 2015) mengindikasikan bahwasanya ukuran legislatif memberi pengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemda.

Jumlah penduduk dalam sebuah daerah bisa mempengaruhi Pemda dalam melakukan pengungkapan laporan keuangannya. Jumlah penduduk merefleksikan kompleksitas pemerintahan. Hal tersebut karena kian banyak jumlah penduduk, kian besar juga dorongan masyarakat dalam mengungkapkan secara lebih luas pada LKP. Penelitian Pandansari (2016) serta Amaliah (2019) menjelaskan

jumlah penduduk tak memberi pengaruh pada tingkat pengungkapan LKPD. Akan tetapi, penelitian Hendriyani & Tahar (2015), Suryadi (2018) serta Andriani (2019) yang menjelaskan jumlah penduduk memberi pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Intergovernmental revenue adalah faktor yang bisa memberi pengaruh pengungkapan laporan keuangan. *Intergovernmental revenue* ialah jenis pendapatan Pemda dari transfer pemerintah pusat pada Pemda dalam mendanai kegiatan operasional Pemda. Jadi, Pemda akan diminta agar meningkatkan transparansi dana dengan rangka peningkatan rasa percaya pada pemerintah pusat juga memperlihatkan kepatuhan pada peraturan yang berkaitan. Penelitian yang terkait dengan *intergovernmental revenue* yang dilakukan oleh (Simbolon & Kurniawan, 2015; Waliyyani & Mahmud, 2015) hasilnya menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* tak memberi pengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemda. Namun, penelitian oleh Rafida (2019), Suryadi (2018) dan Amaliah (2019) yang menjelaskan bahwasanya *intergovernmental revenue* memberi pengaruh pada tingkat pengungkapan LKPD.

Merujuk fenomena serta perbedaan hasil penelitian, maka peneliti berkeinginan meneliti dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemda, Ukuran Legislatif, Jumlah Penduduk serta *Intergovernmental Revenue* pada Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/kotaProvinsi. Jawa Timur”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yakni:

- a. Seberapa besarkah tingkat pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur?
- b. Apakah Ukuran Pemda memiliki pengarruh signifikan pada Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur?
- c. Apakah Ukuran Legislatif memiliki pengaruh signifikan pada Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur?
- d. Apakah Jumlah Penduduk memiliki pengaruh signifikan pada Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur?
- e. Apakah *Intergovernmental Revenue* memiliki pengaruh signifikan pada Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yakni:

- a. Agar mengetahui sebesar apa tingkat pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur.
- b. Agar mengetahui serta menganalisis apakah Ukuran Pemda berpengaruh pada Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur.
- c. Agar mengetahui serta menganalisis apakah Ukuran Legislatif memberi pengaruh pada Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur.
- d. Agar mengetahui serta menganalisis apakah Jumlah Penduduk Daerah memberi pengaruh pada Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur.
- e. Agar mengetahui serta menganalisis apakah *Intergovernmental Revenue* memberi pengaruh pada Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yakni:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dimana terdapat perbedaan indikator pada penelitian sebelumnya dalam mengukur ukuran Pemda seperti penelitian Lutfia (2018) dengan Ramdhani (2016), jumlah penduduk seperti penelitian Pandansari (2016) dengan Amaliah (2019), dan *intergovernmental revenue* seperti penelitian Maulana & Handayani (2015) dengan Waliyyani & Mahmud (2015). Penelitian ini adalah bentuk pengembangan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel ukuran Pemda serta ukuran legislative yang direkomendasikan oleh Amaliah (2019). Dan diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh khususnya mengenai pengaruh ukuran Pemda, ukuran legislatif, jumlah penduduk serta *intergovernmental revenue* pada pengungkapan laporan keuangan Pemda.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk Pemda Terkait
Agar bisa bermanfaat dalam memberikan saran pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan tata kelola Pemda.
- 2) Untuk Pemerintah Pusat
Sebagai pihak regulator untuk menjadikan bahan evaluasi seberapa jauh pemerintah daerah dalam melakukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.
- 3) Untuk Peneliti Selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya bisa bermanfaat dan dipakai menjadi acuan dalam meneliti terkait pengungkapan LKPD.